



**PENETAPAN**

Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 28 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 1992 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/07/III/1993 tanggal 12 Mei 2014.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di BTN Permata Sudiang Raya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 23 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

**Hal 1 Dari 5 Pen. Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks**



istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :

- a. Muh. Ibnul, lahir tanggal 29 Maret 1996.
  - b. Sri Ayu, lahir tanggal 07 Juni 1999.
  - c. Surya, lahir tanggal 28 Februari 2005.
  - d. Nur Jannah, lahir tanggal 18 Agustus 2007.
4. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
  5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol.
  6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
  7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai sekarang namun pada tanggal 21 September 2015 Tergugat datang ke tempat tinggal penggugat dalam keadaan mabuk dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat.
  8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
  10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

**Hal 2 Dari 5 Pen. Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks**



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir *in person* di persidangan. Sedangkan tergugat pernah hadir pada tanggal 27 Oktober 2015.

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 November 2015 dalam agenda sidang mendengarkan laporan hasil mediasi, penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke

**Hal 3 Dari 5 Pen. Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks**



persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2015, penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.

**Hal 4 Dari 5 Pen. Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murni Djuddin dan Drs. H. Imballo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

**Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.**

**Drs. H. Imballo, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sukmawati**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 5 Dari 5 Pen. Nomor 1718/Pdt.G/2015/PA Mks